



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 976 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN, PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum, perlu membentuk Tim Pengawasan, Pembinaan, Pengendalian dan Pelaksanaan Ketentraman dan Keteriban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 1);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengawasan, Pembinaan, Pengendalian dan Pelaksanaan Ketentraman dan Keteriban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Poewali Mandar Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :

- a. melakukan kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. melakukan pemantauan dan mewaspadaai segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan koordinasi dan pertemuan terhadap anggota tim dan instansi terkait;
- d. melakukan pembinaan umum penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- e. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya ancaman dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- f. membuat laporan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 Agustus 2022

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 3 Agustus 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 976 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 AGUSTUS 2022

**SUSUNAN TIM PENGAWASAN, PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN
PELAKSANAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2022**

- I. Pelindung : Bupati Polewali Mandar
II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
III. PenanggungJawab : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda
IV. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
V. Sekretaris : Kabid. Perlindungan Masyarakat
VI. Anggota : 1. Unsur TNI
2. Unsur Polri
3. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja
4. Unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 Agustus 2022

